

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Sebuah perkawinan yang merupakan ikatan dari dua individu dapat dipastikan memiliki beragam konsekuensi hukum. Karena itulah sistem hukum di Indonesia mengatur secara detail pengaturan mengenai perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Terkait anak yang dilahirkan maka akan muncul akibat hukum bilamana nantinya kedua orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dan meninggalkan waris.

Pada hakikatnya antara hukum perkawinan dan waris merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, perkawinan sendiri adalah salah satu sebab diperoleh nya warisan karena kelahiran merupakan sebuah

¹ Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal 1.

peristiwa hukum yang terjadi dalam perkawinan. Dikatakan demikian karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan hukum yang terkait status anak tersebut dimata hukum.

Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang tua atau suami istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anak nya. Namun, adakalanya ahli waris yang ditinggalkan tersebut belum cakap hukum pada saat kedua orang tua nya (pemberi waris) meninggal, dan secara hukum perlu dilakukan perwalian.

Perwalian menurut pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta benda nya. Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *akil baligh* (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah).

Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia

Atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.² Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak itu,

Selain itu wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang ada dari harta benda anak itu.³ Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak

Seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum materiil bagi hakim Pengadilan Agama menjadi acuan dalam membuat

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cetakan kedua, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 147.

³ Pasal 151 ayat (3)-(5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama.⁴

Makna perwalian yaitu sebagai suatu kewenangan yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1 huruf H Kompilasi Hukum Islam). Dimaksudkan disini bahwa apabila masih ada ibunya dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, maka ibunya yang bertindak sebagai wali, tidak perlu ditunjuk orang lain.

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya, hal ini disebutkan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang bagaimana penetapan wali bagi anak di bawah umur berdasarkan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berminat mengangkat penelitian ini

⁴ Ghulam Muhammad, *Sistem Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Medan Area Nomor 23, Medan, 2009, h1m. 67.

⁵ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam

dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan wali bagi Anak di bawah Umur dalam perkara Jual Beli tanah Studi penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2002/PA Ckr”.

Pemohon yang bernama Aini Purtanti Binti Muchtar mengajukan permohonan perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 1) Boyke Ardiansyah bin M. Romli, laki-laki umur 19 tahun;
- 2) Kelvin Ramdhani Prasethia Ilham bin M. Romli, laki-laki umur 16 tahun;
- 3) dan Sherly Reza Amelia Putri binti Sudirwan, perempuan umur 17 tahun.

Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Mardianah binti Muchtar dan almarhum Marlinda binti Muchtar. Saudara kandung pemohon yang bernama Mardianah binti Muchtar dan suaminya bernama M. Romli bin Suhardi telah meninggal dunia karena sakit dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Boyke Ardiansyah dan Kelvin Ramdhani Prasethia Ilham.

Dan saudara pemohon yang bernama Marlinda binti Muchtar dan suaminya bernama Sudirwan bin Musa telah meninggal dunia karena sakit dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sherly Reza Amelia Putri, anak-anak tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukannya wali bagi si anak tersebut khususnya untuk bertindak dalam perbuatan hukum dalam hal ini menjual tanah seluas 3.024 M2 berdasarkan surat terhutang pajak atas nama Adang bin Manta.

Dan pemohon terkendala karena keponakan pemohon yang usianya masih dibawah umur yang menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum dan sejak meninggalnya saudara pemohon (orang tua dari anak-anak tersebut) mereka tinggal dan dirawat oleh Pemohon.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Penetapan Perwalian anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Penetapan wali bagi anak dibawah umur, yaitu:

1. Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah, oleh Elita Savira, Sihabuddin, dan Abdul Rachmad Budiono, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2017.⁶

Hasil penelitian ini adalah Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu,

Pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakan syarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan

⁶ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2190> diakses tanggal 17/06/2022, pukul 09:00 WIB

didaftarkan pula ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek nya yaitu penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 151/Pdt.P/2020/PA Ckr atas Penetapan Wali bagi anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sistem penetapan Perwalian Anak Dalam Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2015), oleh Hasriyani Hafid, Universita Islam Alaudin Makassar, Tahun 2016.⁷

Skripsi ini menganalisis tentang kedudukan harta anak yang masih di bawah perwalian dan kedudukan wali terhadap harta warisan anak dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Klas IA Makassar. Setelah diadakan penelitian ditemukan bahwa penetapan perwalian atau ahli waris sebagai pemohon yang dilakukan di pengadilan agama akan diberikan kuasa insidentil.

Dalam sistem penetapan perwalian anak dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan hukum islam, serta dalam mempertimbangkannya pula sudah sangat adil.

⁷ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1660/> diakses tanggal 17/06/2022, pukul 14:00 WIB

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek nya yaitu penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 151/Pdt.P/2020/PA Ckr atas penetapan wali bagi anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN WALI BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA JUAL BELI TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 151/Pdt.P/2022/PA Ckr)”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan wali bagi anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan wali bagi anak dibawah umur dalam perkara jual beli tanah penetapan nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan wali bagi anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan wali bagi anak dibawah umur dalam perkara jual beli tanah penetapan nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan di Universitas Buana Perjuangan Karawang sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan.

- b. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagai penyelesaian studi akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁸. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Dalam suatu lembaga peradilan, Hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Apabila ditinjau dari salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa masalah ini, yaitu teori kepastian

⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.

Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.⁹ Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan.

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

⁹ Titik Tri Wulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2006, hlm 227.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan hukum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertiba masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara *normative*, bukan sosiologi.¹⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.

Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹¹

- 1) Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

¹¹<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses pada tanggal 12/01/2023 pukul 09:30 WIB.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangan nya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat nya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹²

¹² Fernando M. Manullang, 2007 : 95

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- 2) Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidak nya peraturan perundang-undangan yang dibuat nya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 3) Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

¹³ Lon Fuller, *the Morality of Law*, New Haven, Conn Yale University. 1971. hlm 54-58.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan kasus permasalahan yang salah satu nya ialah permohonan penetapan wali bagi anak dibawah umur.

Dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia yaitu ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:¹⁴

- (1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”*

¹⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (2) *“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda nya”.*

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) *“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi”*
- (2) *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik”*
- (3) *“Wali wajib mengurus anak dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”*
- (4) *“Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu”*
- (5) *“Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya”*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Beberapa ketentuan yang diubah sebagai berikut:¹⁵

Pasal I

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

- (1) *Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau/orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendengarkan kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6).*

b. Diantara pasal 65 dan 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemohon perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.¹⁶

Dan Orang yang berhak menjadi wali berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 yang berbunyi;¹⁷

- (1) *Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*
- (2) *Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya*
- (3) *Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut*
- (4) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.*

Pencabutan Hak Perwalian Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;¹⁸

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya”.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam

¹⁸ Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam

Perwalian seseorang berakhir apabila anak yang berada dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:¹⁹

“Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah”.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang beserta peraturan Perundang-Undangan, asas-asas hukum,

Pengertian-pengertian hukum, yang berkaitan dengan kasus yang akan penulis bahas yaitu berkaitan dengan penetapan wali bagi anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁹ Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu saran bagaimana seharusnya Hakim dalam hal penetapan wali bagi anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. (Studi Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr).

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr atas penetapan wali bagi anak dibawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 151/Pdt.P/2020/PA Ckr.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, jurnal hukum, ensiklopedia, media masa, internet, dan lain-lain.

5. Analisis Data

Analisi data adalah memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Cikarang yang terkait penetapan wali anak.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Website Putusan Mahkamah Agung